



PUTUSAN

Nomor 259/G/2022/PA.Sjj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Sikaladi xxxxxxxx, 15 Juli 1946, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pendirian PEMDA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx Sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Cimahi, 03 April 1951, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 08 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register perkara nomor 259/G/2022/PA.Sjj tanggal 08 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah penghulu nikah di Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

Halaman 1 dari 8 putusan nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Sjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, pada tanggal 22 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/2/NB/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Solok, pada tanggal 04 September 1991;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, selama lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke Tanjung Paku, Kelurahan Tanjung Paku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semenjak bulan April tahun 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1 Termohon kurang menerima anak kandung Pemohon dengan isteri pertama dan anak Termohon dengan suami pertama Termohon juga ikut campur dan kurang menerima anak kandung Pemohon tersebut, dan disaat lebaran anak kandung Pemohon dengan isteri pertama datang menemui Pemohon disaat lebaran, dan disaat kumpul bersama anak kandung Termohon dengan suami pertama tanpa diketahui apa permasalahannya langsung berkata-kata kasar kepada Pemohon dihadapan keluarga Pemohon dan mengatakan Pemohon seorang penipu dan bapak tiri kurang ajar, dan beberapa hari kemudian anak kandung Termohon dengan suami pertama membongkar semua barang-barang Pemohon yang ada di dalam tas tanpa diketahui apa tujuan membongkar tas Pemohon tersebut;

4.2 Termohon mulai kurang menghargai Pemohon sebagai kepada rumah tangga dan kurang memiliki rasa kasih sayang

*Halaman 2 dari 8 Putusan nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Sjj*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menyiapkan makanan dan minuman karena terpengaruh oleh anak kandung Termohon dengan suami yang pertama, dan pemohon sendirilah yang menyiapkan makanan dan minuman, dan Pemohon juga mencuci pakaian Pemohon sendiri serta menyapu rumah, dan Pemohon mencoba bertahan dengan Termohon dan pindah rumah supaya anak kandung Termohon dengan suami yang pertama tidak lagi mengganggu Pemohon namun nyatanya anak tersebut slalu datang menemui Termohon dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 Juli 2022 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Termohon yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak nyaman lagi dirumah tersebut karena anak kandung Termohon dengan suami pertama Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon juga mulai terpengaruh oleh anak tersebut, Pemohon mencoba mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sudah pindah rumah beberapa kali untuk menghindari perdebatan dengan anak kandung Termohon dengan suami pertama Termohon namun anak tersebut tetap datang menemui Termohon dan anak tersebut selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan suami dari anak kandung Termohon dengan suami pertama juga ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan itulah sebab terjadinya perdebatan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan pergi dari rumah tersebut;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 11 Juli 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang sudah 2 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal dirumah anak kandung Pemohon dengan isteri

*Halaman 3 dari 8 Putusan nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



pertama Pemohon di xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah yang dibangun bersama dengan Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, Kota Solok;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 259/G/2022/PA.Sjj tanggal 14 September 2022 dalam berita acara relaas panggilan tersebut pada pokoknya Termohon keberatan untuk berperkara di Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

*Halaman 4 dari 8 Putusan nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyatakan dan mengakui sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sampai saat ini berdomisili di xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Tanjung Paku, Kelurahan Tanjung Paku, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan berdomisili di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai saat ini;

Bahwa, Pemohon tetap dalam permohonannya dalam kesimpulannya menyatakan tetap beracara di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 259/G/2022/PA.Sjj tanggal 14 September 2022 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam berita acara relaas panggilan Termohon pada pokoknya Termohon keberatan untuk berperkara di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx dan dikuatkan dalam persidangan Pemohon menyatakan dan mengakui Termohon sampai saat ini berdomisili di xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di

*Halaman 5 dari 8 Putusan nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Paku, Kelurahan Tanjung Paku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx  
xxxxx, sampai berpisah, serta Pemohon yang pergi dari rumah kediaman  
bersama dan berdomisili di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai saat ini, maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka  
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah  
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan  
Agama secara absolute berwenang memeriksa, mengadili dan memutus  
perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan  
Termohon berdomisili di xxxx xxxxx, sesuai dengan relaas Pemohon dan  
Termohon serta pengakuan Pemohon didalam ruang sidang, berdasarkan  
Pasal 66 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun  
2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009  
Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang  
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  
semestinya permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama yang  
mewilayahi tempat kediaman Termohon yaitu Pengadilan Agama Solok, oleh  
karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, terbukti  
Termohon berdomisili di xxxx xxxxx dan pengakuan Pemohon dipersidangan  
dimana Termohon wilayah xxxx xxxxx, dan tinggal bersama terakhir di xxxx  
xxxxx, serta Pemohonlah yang pergi dari rumah kediaman bersama ke  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai saat ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan  
Majelis Hakim dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx tidak  
berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan  
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang  
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 6 dari 8 Putusan nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Sjj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan 22 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zulkarnaen Ritonga, S.H.I., dan Aprina Chintya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahminar, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H..**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Sjj



Syahminar, S.H.I., M.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	125.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>380.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)